

**LURAH DESA TRIMURTI  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 19 Tahun 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD/ KB/ SPS  
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA TRIMURTI  
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;**

Menimbang :

- a. bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan bidang Pendidikan Pemerintah Desa Trimurti yang belum didukung adanya tenaga pendidik / guru honorer;
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan tenaga / staff Honorer Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 ( satu ) Tahun dan dapat diperpanjang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD/ KB/ SPS Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ; (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undng Nmor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), tambahan lembaran negara Repubik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, tambahan Lembaran Derah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Peraturan Desa Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Pendidik PAUD/ KB/ SPS Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan daftar nama terlampir.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Honorer Pendidik PAUD/ KB/ SPS Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti.
- KETIGA** : Masa kerja Tenaga Pendidik PAUD/ KB/ SPS Desa Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti  
Tanggal : Januari 2020  
LURAH DESA TRIMURTI,  
KECAMATAN SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL

**AGUS PURWAKA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Camat srandakan
- b. Ketua BPD Desa Trimurti
- c. Yang bersangkutan :  
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
PENDIDIK PAUD/ KB/ SPS DESA  
TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK PAUD/ KB/ SPS  
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NAMA TK PKK</b>
1.	Ariyani	Guru KB Surya Murti
2.	Supriyati	Guru KB Surya Murti
3.	Karini	Guru KB Tunas Murti
4.	Sumarti	Guru KB Tunas Murti
5.	Sri Budiati	Guru KB Srikandi
6.	Sulami Handayani	Guru KB Srikandi
7.	Sugiyanti	Guru KB Kuncup Mekar
8.	Maryani	Guru KB Kuncup Mekar
9.	Narti Sujimah, S.Pd	Guru KB Amanah Mangiran
10.	Budi Setyowati	Guru KB Amanah Mangiran
11.	Waritustianingsih,S.Pd	Guru KB Tunas Harapan Insani
12.	Ismi,S.sos	Guru KB Tunas Harapan Insani
13.	Junariyah	Guru KB Kasih Ibu
14.	Suwartini	Guru KB Kasih Ibu
15.	Sulastri	Guru KB Harapan Kita
16.	Atik Sri Sujiati, S.Pd	Guru KB Harapan Kita
17.	Sri Windarti	Guru SPS Tunas Bangsa
18.	Sujarini	Guru SPS Tunas Bangsa
19.	Mawarsih Ratna N	Guru KB Lestari Harapanku

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NAMA TK PKK</b>
20.	Ade Yusmalina	Guru KB Lestari Harapanku
21.	Witria Nuryani	Guru KB Kuncup Melati
22.	Jumiana	Guru KB Kuncup Melati
23.	Ririn Asri Astrin	Guru KB Mekar Asih
24.	Suwartini	Guru KB Surya Murti
25.	Endang Rokhaniaatun	Guru KB Baitussalam
26.	Fika Dana Rosita	Guru KB Baitussalam
27.	Asni Dwi Lestari, S.Pd	Guru KB Tunas Widya Mandala
28.	Sri Murdiasih	Guru KB Tunas Widya Mandala
29.	Sularti	Guru KB Tunas Pertiwi
30.	Wiwin Diana	Guru KB Tunas Pertiwi

